


ALUR PERMOHONAN INFORMASI



SYARAT :

1. Mengisi *Formulir Permohonan Informasi*
2. Menyerahkan *Foto Copy identitas* :
 - *KTP untuk permohonan informasi atas nama perorangan.*
 - *Akte pengesahan pendirian atau SK terdaftar di Kemendagri untuk pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga/yayasan.*

WAKTU PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI :

10 Hari kerja + 7 hari kerja dihitung sejak masuknya formulir permohonan informasi

BIAYA :

Permohonan informasi **tidak dipungut biaya/gratis**, kecuali ada biaya penggantian dokumen yang dibebankan kepada pemohon informasi.